WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 25 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Wali Kota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
12. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
13. Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
14. Sekretaris adalah Sekretaris Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

15. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
17. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
19. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
(2) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(3) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(4) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
(5) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
(6) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari:
    a. Kepala Badan;
    b. Unsur Pengarah; dan
    c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur Pengarah, terdiri dari;
   a. Ketua Unsur Pengarah; dan
   b. Anggota Unsur Pengarah.

(3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB IV
## TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu
### BPBD

### Pasal 5

BPBD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Bidang Penanggulangan Bencana.

### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPBD mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pemadam kebakaran dan penyelamatan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan serta secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
e. pengkoordinasian pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, Instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

### Bagian Kedua
### Kepala Badan

### Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan serta penanganan pengungsian dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
c. pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, penanggulangan bencana dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi/dan atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
e. pengkoordinasian pengarahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, Instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
f. pelaksanaan evaluasi, pemantauan, pengawasan dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 9

Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b. pelaksanaan komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
c. pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Kepala Pelaksana

Pasal 11

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Pelaksana dan menjalankan tugas sehari-hari Kepala Badan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

c. pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
d. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan instansi terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e. pelaksanaan evaluasi, pemantaun, pengawasan dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana;
f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 13

Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas melakukan pengelolaan dibidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan Program, keuangan, humas dan protokol.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja;
b. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan;
c. pembunaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
f. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
g. pengkoordinasian dalam penyusunan pelaporan penanggulangan bencana; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, dan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.

Bagian Ketujuh
Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan

Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pada pra bencana serta pengurangan resiko bencana.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan program kerja;
b. penyusunan rencana kebutuhan bidang pencegahan dan kesiap-siagaan sebagai bahan usulan kepada Kepala Pelaksana;
c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang penanganan bencana;
d. penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinsi di bidang penanganan bencana;
e. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitasi dan kesiap-siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
f. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pencegahan, mitasi dan kesiap-siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
g. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dengan kebijakan pencegahan, mitigasi, dan kesiap-siagaan serta pemberdayaan masyarakat;
h. pemantaun, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiap-siagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik

Pasal 18

Bidang Kedaruratan, Pemadan Kebakaran dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, pemadam kebakaran, penyelamatan dan dukungan logistik.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kedaruratan, Pemadam Kebakaran dan Logistik mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, pemadam kebakaran, penyelamatan, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, pemadam kebakaran, penyelamatan, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, pemadam kebakaran, penyelamatan, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
d. pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulanagn bencana kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

f. pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana kebakaran, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinsikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja kegiatan sesuai dengan program kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. penyusunan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bahan usulan kepada Kepala Pelaksana;
c. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
e. pelaksanaan hubungan kerja kebijakan dan instansi atau lembaga lainnya dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
f. pemantauan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan Badan Penanggulanan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 25

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan BPBD wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Bidang dan/atau Kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 28

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD.

Pasal 29

(1) Badan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPBD.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 30

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan BPBD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

(1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

(2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan BPBD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Jabatan pada BPBD sebagai berikut:
a. Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Tinggi Pratama dengan eselonering II.b;
b. Kepala Sekretariat merupakan jabatan Administrator dengan eselonering III.b;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator dengan eselonering III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Peta Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan BPBD ditetapkan oleh Wali Kota.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan BPBD ditetapkan oleh Wali Kota.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan BPBD ditetapkan oleh Wali Kota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan itu Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 25 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

PJ. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HANAN

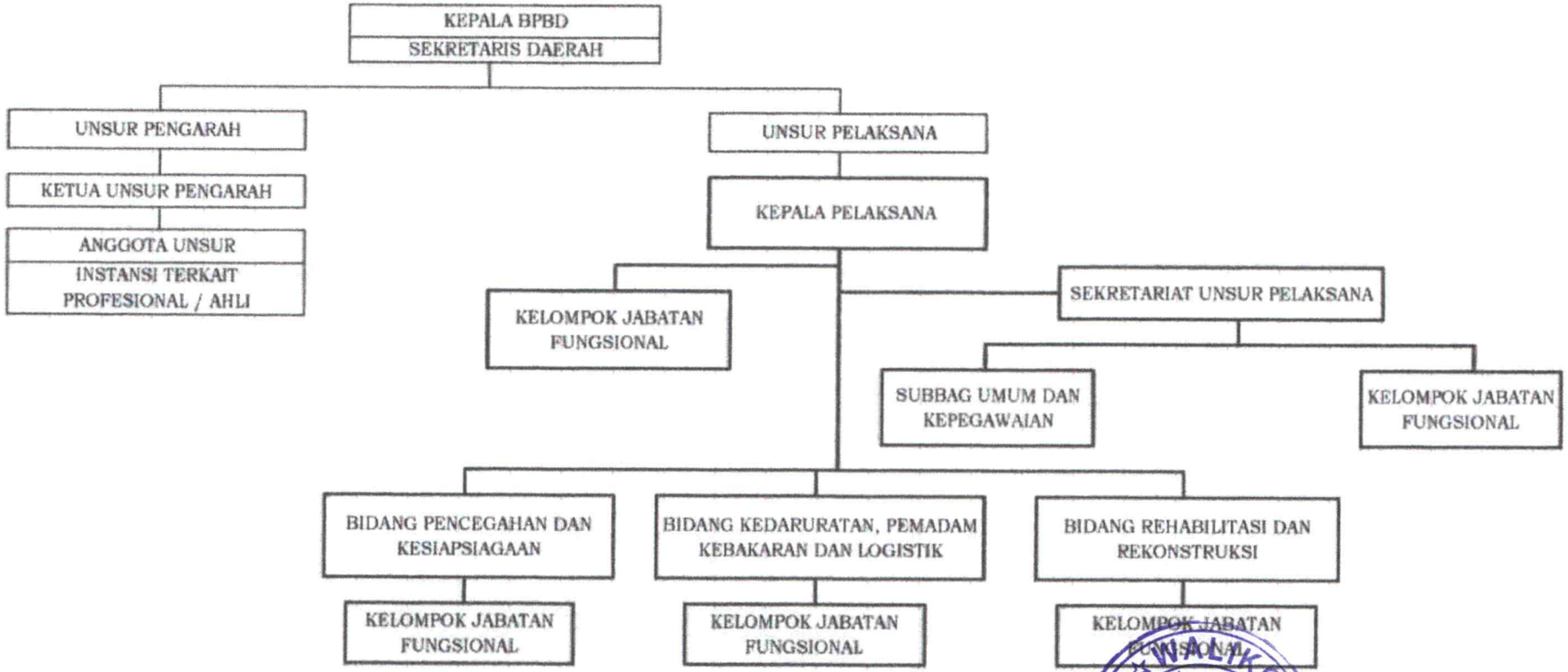
Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE




Plt. WALI KOTA LHOKSEUMAWE

A. HANAN